PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27326 Telp.(0755) 20334 Faksimili (0755) 324778

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Nomor : B/400.3.2/2043/sapras PAUD-2024

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	:	**TPA QURROTA A'YUN**
Jenis Program	:	Taman Penitipan Anak
Alamat	:	Jl. H. Jamal No.21 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
Kepala Satuan	:	Fitri Jayanti

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 14 Mei 2024 s/d 13 Mei 2029 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas.

Solok, 14 Mei 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok

Irsyad, M.Pd
Pembina TK I / IV.B
NIP. 196907271997031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN